



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2013 yang dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : PDT. Dewi F. T. Leppa, S.TH., kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2103-KW-15042014-0001, tertanggal 15 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Penigi Natuna menetap di rumah sewa selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, tepatnya pada bulan Januari tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat selalu membawa perempuan-perempuan malam pulang kerumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.2. Penggugat sering menasihati agar Tergugat tidak membawa perempuan-perempuan malam pulang kerumah, namun Tergugat tidak terima dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekaligus membawa anak bersama Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
9. Bahwa menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Natuna, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2103-KW-15042014-0001 tertanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Natuna dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memberikan salinan resmi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap agar diberikan kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (yang sebelumnya telah tercatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna) dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan selanjutnya agar Penggugat membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat (Lina) dengan Tergugat (Awan) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 2103-KW-15042014-0001 tertanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Natuna, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan (yang sebelumnya Kutipan Akta Perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan untuk menghadiri persidangan pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 7 April 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.4, dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan menjalankan perkara-perkara perdata yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dalam Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR dinyatakan:

- (1) *Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman yang sebenarnya;*
- (2) *Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah satu diantara mereka, menurut pilihan Penggugat. Jika antara Tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat yang berutang utama atau salah seorang diantaranya;*
- (3) *Jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang diantara Penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada;*
- (4) *Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu;*

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 192-202) setidaknya ada 7 patokan dalam mengatur kewenangan pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG yakni:

1. Pelaku *Sequitur Forum Rei* gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;
2. *Aktor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
3. *Aktor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;
4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman yang Tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri berdasarkan patokan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompensasi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan kesepakatan untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Departemen yang dianggap berada);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Nusantara KM. 16 RT.001/RW.001, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, namun sekarang tidak diketahui alamatnya, padahal ,berdasarkan keterangan saksi Linda Ernita dan saksi Dayat Saputra, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Natuna dan selama ini juga tinggal di Kabupaten Natuna, dan tidak pernah tinggal Jalan Nusantara KM. 16 RT.001/RW.001, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat datang ke Tanjungpinang kira-kira pada akhir tahun 2020 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, maka dengan diketahuinya tempat kediaman Tergugat di Natuna dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Bintan, maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ranai Kabupaten Natuna, bukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 142 RBg, jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan serta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 11 Februari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Tpg



Novarina Manurung, S.H.,

Boy Syailendra, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.,,,

Rincian Biaya Perkara:

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp. 600.000,00
- Administrasi	Rp. 75.000,00
- Biaya PS	Rp. -
- Biaya Sita Jaminan	Rp. -

Penerimaan Negara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 750.000,00